



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN
BELANJA HIBAH**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah yang tertib, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, perlu ditetapkan Tata Cara Penyaluran Belanja Hibah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Belanja Hibah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan-Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor **10** Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BELANJA
 : HIBAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jepara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Belanja Hibah adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang diberikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (Instansi Pemerintah), Semi Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah serta masyarakat

8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah dan penerima hibah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi yang bersumber dari DPA-SKPD atau DPA-PPKD atas beban APBD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan masing-masing SPM.

BAB II SUMBER DAN BENTUK HIBAH

Pasal 2

Hibah yang diberikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk :
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Barang.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa uang tunai, dan/atau surat berharga;
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Hibah diberikan dalam rangka untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Pemberian Hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensinya dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah;
- (3) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat, pemberian hibah dilengkapi NPHD

Pasal 5

Penerimaan hibah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan di dalam NPHD

BAB IV MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BAGIAN KESATU HIBAH UANG

Pasal 6

- (1) Berdasarkan alokasi anggaran hibah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, SKPD terkait merencanakan penyaluran hibah;
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan PPKD untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) untuk setiap permintaan penyaluran hibah, penerima hibah wajib melengkapi administrasi dan dokumen terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Penyaluran hibah berupa uang yang sumbernya berasal dari APBD dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima hibah;
- (3) Penerima hibah dalam rangka penyaluran hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuka rekening dan/atau menyampaikan rekening dan nama bank kepada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 8

- (1) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- (2) Petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran penyaluran hibah kepada penerima hibah diatur lebih lanjut oleh PPKD.

BAGIAN KEDUA HIBAH BARANG

Pasal 9

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 10

Hibah barang milik daerah berupa:

- a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
- b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. Selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola;
- d. Selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 11

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, yang bernilai diatas 5 milyar ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;

(4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 24 Februari 2009

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 24 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA



SHOLIH

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag PU	
BAGIAN HUKUM	